

KETENTUAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK¹
Oleh : Thessalonica Christania Phoebe Natalie Lalandos²
Tommy F. Sumakul³
Harly Stanly Muaja⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan bagaimana pengawasan intern atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, seperti wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP. 2. Pengawasan intern atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti setiap Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Ketentuan Pidana, Penerimaan Negara Bukan Pajak

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembangunan.

Pendapatan negara dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan dalam negeri

dan hibah. Hibah adalah sumbangan/pemberian dari pihak lain kepada negara baik perorangan maupun badan usaha dan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Salah satu unsur penerimaan negara adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
2. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Menunjang Kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
4. Menunjang upaya terciptanya aparat pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran negara, serta peningkatan pengawasan.⁵

Pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dapat diberlakukan bagi pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melalui proses peradilan pidana melakukan tindak pidana dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, maka diperlukan upaya pengawasan intern atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim. 18071101609

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Anindita. Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan

Negara.Pranata. Vol.2, No.1, Februari 2019. hlm. 20 (Pengertian pajak itu sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang dengan tiada pendapat balas jasa secara langsung individual. Vide Tunggul Anshari Setia Negara, 2017, Ilmu Hukum Pajak, Malang: Setara Press, h. 5).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak?
2. Bagaimana pengawasan intern atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 67. Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 68. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), atau memberikan dokumen, keterangan, dan atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Penentuan PNBP Terutang diatur dalam Pasal 26 yang menyatakan PNBP Terutang dihitung oleh:

- a. Instansi Pengelola PNBP;
- b. Mitra Instansi Pengelola PNBP; atau
- c. Wajib Bayar.

Pasal 54 ayat:

- (1) Instansi pemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain dalam rangka Pemeriksaan PNBP kepada pihak lain yang terdiri dari orang pribadi dan Badan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan dokumen, keterangan, dan atau Bukti lain yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 54 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain bank, akuntan publik, dan notaris atau pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Bayar. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan dalam implementasinya ternyata menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan penerapan ketentuan pasal yang mengatur sanksi pidana. Persoalan tersebut timbul salah satunya dikarenakan penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap suatu perbuatan hukum yang sama menggunakan kebijakan yang berbeda.⁶

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.⁷

B. Pengawasan Intern Atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp)

Berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm. 217.

Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;

2. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
4. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.⁸

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah
7. Penerimaan lainnya yang di atur dalam Undang-undang tersendiri Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang di tetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok diatas ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.⁹

PNBP mempunyai fungsi sebagai perlindungan keuangan negara. Secara spesifik dapat diperinci menjadi dua jenis:

- a. Fungsi Budgeter, dimaksudkan bahwa PNBP sebagai fungsi pembiayaan maka harus diupayakan uang memasukkan uang yang

sebesar-besarnya kedalam kas negara untuk menunjang tugas pemerintahan.

- b. Fungsi Reguler (pengaturan), PNBP mampu dipergunakan sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan potensial.¹⁰

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan negara yang diperoleh karena pemberian pelayanan jasa/penjualan barang milik negara untuk departemen/lembaga kepada masyarakat. Penerimaan ini dapat berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi, sumbangan atau pungutan yang dikenakan atas pemberian pelayanan/jasa dari negara yang dilakukan oleh departemen/lembaga, penjualan barang milik negara baik yang dilakukan secara lelang umum/terbatas maupun penjualan di bawah tangan, dan penyewaan/peminjaman/pengontrakan barang-barang atau fasilitas milik negara.¹¹

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PNBP timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. PNBP mempunyai peranan yang penting terhadap tercapainya target APBN yang diharapkan pemerintah.¹²

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatur mengenai Pengawasan. Pasal 45 ayat:

- (1) Setiap Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga.

⁸ Mery Octaria Simamora, H. Moch. Ardi dan Elsa Aprina, *Op. Cit.* hlm. 384-385.

⁹ *Ibid*, hlm. 385.

¹⁰ Anindita. *Op. Cit.* hlm. 31-32.

¹¹ *Ibid*, hlm. 32.

¹² *Ibid*, hlm. 32-33.

Pasal 16 Ayat (2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada hakikatnya merupakan chief operational officer, termasuk di dalamnya Menteri selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 46 ayat:

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi pengelola PNBP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.
- (3) Untuk efektivitas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan penguatan organisasi yang melaksanakan fungsi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 46 ayat (1) Untuk pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat berkoordinasi dengan Instansi pengelola PNBP.

Urgennya pemasukan sektor pajak dalam pembangunan nasional bisa terlihat dalam postur Anggaran Pedapatan Belanja Negara (APBN). Misalnya dalam APBN tahun 2017, dengan target pendapatan negara sebesar Rp.1.750,3 triliun, sebesar 85,6 persen atau Rp. 1.498 triliun berasal dari sektor pajak, sedangkan sisanya sekitar 14,3 persen atau sekitar Rp.250 triliun berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan 0,1 persen atau sekitar Rp.1,4 triliun berasal dari hibah.³ Dalam postur APBN 2019 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp.2.165,1 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.786,4 triliun, PNBP sebesar Rp.378,3 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp. 0,4 triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada 2019, termasuk

realisasi program amnesti pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.⁴ Sementara itu untuk tahun 2020 pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp.2,461,1 triliun.¹³ Sektor pajak diharapkan mampu memberi kontribusi penerimaan sebesar Rp.1.577,6 Sektor terpenting perpajakan merupakan sektor triliun. Dalam tahun 2020, urgennya peran pajak dalam pembangunan dipihak lain dibayangi oleh tingginya pelanggaran yang terjadi, khususnya dalam bentuk tindak pidana perpajakan. Selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelesaikan penyidikan tindak pidana pajak yang berkasnya dinyatakan lengkap (P-21) sebanyak 425 berkas perkara. Jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi wajib pajak melakukan tindak pidana.¹⁴

Gambaran pentingnya sektor pajak seperti dikemukakan di atas, membutuhkan adanya suatu perlindungan bagi pemasukan pajak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan memperkuat hukum pajak dengan sanksi administratif dan sanksi pidana.¹⁵ Hal itu bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban untuk membayar pajak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu instrumen pendapatan negara selain pajak dan cukai. Berbagai contoh bentuk PNBP yaitu berupa dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan biaya-biaya administrasi yang dikenakan kepada publik dalam kepengurusan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan pemerintahan.¹⁶

Pengelolaan PNBP sebagai pendapatan negara selama ini dianggap masih belum maksimal. Padahal, Sehingga, pemerintah merevisi aturan baru PNBP lama UU Nomor 20 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 9 Tahun 2018 yang disahkan pada Juli lalu. Meskipun sudah sekitar lima bulan terbit, pemahaman publik terhadap substansi UU PNBP terbaru dianggap masih belum tersosialisasikan dengan baik.

¹³Yoserwan. *Op. Cit.* hlm.166.

¹⁴*Ibid*, hlm. 166 (Lihat Abdul Hofir. Pidana Pajak Selesaikan, tersedia 23 di: <https://pajak.go.id/id/artikel/pidana-pajak-Kata-Data-APBN-2017-Pendapatan-Negara-selesaikan-2010> diakses 01 Januari 2020).

¹⁵*Ibid*, hlm. 166 (Lihat Dedy Soetrisno. Hakikat Sengketa Pajak, tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/>

Karaktersitik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 8).

¹⁶Muhammad Zailani NST, Bahmid dan Emiel Salim Siregar. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 1 Januari 2020, P-ISSN: 2549-3043 E-ISSN: 2655-3201. hlm. 21.

Padahal, terdapat berbagai perubahan signifikan dalam aturan baru PNBPN ini yang harus diimplementasikan kepada publik. Peningkatan sosialisasi kepada publik sebagai wajib bayar PNBPN mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PNBPN terbaru. UU ini sudah agak lama disahkan pada Juli, namun publik masih belum tahu esensinya apa. Kalau PNBPN kuat makan negara punya *fiscal space* yang cukup kuat juga.¹⁷

Banyaknya perusahaan tambang penunggak PNBPN akibat implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) yang tidak berjalan baik. UU Pemda ini mewajibkan perpindahan data dari tingkat kabupaten dan kota ke provinsi karena sebagai bentuk peralihan kewenangan pengawasan. "Proses pelimpahan data ini yang tidak *clear*."¹⁸

Perusahaan penunggak PNBPN tersebut, harus mendapatkan sanksi tegas berupa pencabutan perizinan apabila masih tidak mau memenuhi kewajibannya tersebut. "Misalnya perusahaan tidak dapat izin ekspor dan perizinan lain kalau belum bayar PNBPN," Terkait hal itu, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa PNBPN untuk subsektor mineral dan batubara yang dikelola Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp41,77 triliun per 16 November 2018. PNBPN minerba tersebut telah melebihi target APBN 2018 Rp32,1 triliun. Komposisi itu terdiri dari royalti Rp24,84 triliun (60 persen), penjualan hasil tambang Rp16,43 triliun (39 persen), dan iuran tetap yang berhubungan dengan lahan Rp0,49 triliun (1 persen). Pada 2017, realisasi penerimaan minerba mencapai Rp40,6 triliun terdiri dari royalti Rp23,2 triliun (57,2 persen), penjualan hasil tambang Rp16,9 triliun (41,5 persen), dan iuran tetap Rp0,5 triliun (1,3 persen). Bahwa penerimaan negara dari minerba ini tergantung fungsi daripada harga dan produksi. "Sepanjang fungsi harga dan produksi naik, PNBPN juga akan naik," kata dia seperti dilansir. Pemerintah tidak bisa mengontrol dari sisi harga karena mengikuti pasar internasional. Namun, fungsi produksi bisa dikontrol oleh pemerintah untuk menentukan seberapa besar PNBPN minerba. Fungsi produksi ini dalam penyusunannya juga selalu dikonsultasikan ke Badan Anggaran DPR RI.¹⁹

Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBPN Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBPN Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki, atau memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.²⁰

Pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak memerlukan dukungan pengawasan intern atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) agar tidak terjadi bentuk-bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara khususnya pengelolaan keuangan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, seperti wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN. Apabila terjadi perbuatan dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBPN terutang yang tidak benar, maka dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBPN, terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki atau memberikan dokumen, keterangan, dan atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Pengawasan intern atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) seperti setiap Instansi Pengelola PNBPN

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*.

melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi pengelola PNBP.

B. SARAN

1. Pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu diterapkan terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melalui proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan bagi pihak lain merupakan suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
2. Pengawasan intern atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Menteri yang melakukan pengawasan terhadap Instansi pengelola PNBP, dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi. Untuk efektivitas pelaksanaan pengawasan Menteri dapat melakukan penguatan organisasi yang melaksanakan fungsi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat berkoordinasi dengan Instansi pengelola PNBP.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Anindita. Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara. *Pranata*. Vol.2, No.1, Februari 2019.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Diajeng Kusuma Ningrum, Budi Ispiyarso dan Pujiono. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara. *Jurnal Law Reform*. Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op. Cit.* Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marbun Rocky. Rekonstruksi Sistem Pidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mery Octaria Simamora, H. Moch. Ardi dan Elsa Aprina. Kepastian Hukum Terhadap Pasal 21 Ayat (2) Peraturan

- Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan (*Legal Standing Towards Article 21 Article (2) Government Regulation Number 128 Of 2015 Concerning the Types and Tariffs of Non-Tax State Income That Is Applicable to The Ministry of Agrarian and Spatial/National Land Agency in Balikpapan City*). Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Zailani NST, Bahmid dan Emiel Salim Siregar. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020. P-ISSN: 2549-3043 E-ISSN: 2655-3201.
- Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung DAN Sonya Airini Batubara. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN, Sign Jurnal Hukum. Vol. 2, No. 1 (september 2020) 030-042E-ISSN: 2685-8606 || P-ISSN: 2685-8614.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yoserwan. Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan (*The Secondary Function of Criminal Law in Combating Tax Crime*) Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 20 No. 2, Juni 2020: 165-176. p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561.